


SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.

NOMOR 36 TAHUN 1981

T E N T A N G

PENDIRIAN UNIVERSITAS TADULAKO



DIHIMPUN, DIGANDAKAN, DIGUNAKAN OLEH/UNTUK :
SUB BAGIAN HUKUM TATA LAKSANA
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS TADULAKO

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1981

TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS TADULAKO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi yang merupakan Cabang Universitas Hasanuddin di Palu dan Cabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang di Palu sudah saatnya untuk digabungkan menjadi satu perguruan tinggi yang berdiri sendiri sesuai hasil studi tingkat kemampuan pengelolaan yang ada, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, serta sesuai pula dengan tahap perkembangan pembangunan daerah;
- b. bahwa tahap perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah memerlukan adanya universitas negeri sebagai tempat pendidikan tenaga ahli, trampil dan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 pendirian universitas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS TADULAKO.**

Pasal 1

- (1) Mendirikan universitas negeri di Palu Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang susunan organisasi terdiri dari :
1. Rektor dan Pembantu Rektor
 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 3. Biro Administrasi Umum;
 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 5. Fakultas Hukum;
 6. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 7. Fakultas Ekonomi;
 8. Fakultas Pertanian;
 9. Balai Penelitian;
 10. Balai Pengabdian pada Masyarakat
- (2) Universitas Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nama "Universitas Tadulako"

Pasal 2

- (1) Dengan didirikannya Universitas Tadulako sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 1, maka Cabang Universitas Hasanuddin di Palu dan Cabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang di Palu ditutup.
- (2) Segala kegiatan civitas akademika, sarana dan prasarana kedua cabang perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan kepada Universitas Tadulako.

Pasal 3

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Biro Adminstrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 dan 3 masing-masing terdiri

sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

- Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 8 masing-masing terdiri dari beberapa Jurusan.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro serta jenis dan jumlah Jurusan pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara;

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

~~...~~ dengan aslinya
Menteri Sub. Bagian Hukum Tatalaksana
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan

...



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092

Nomor : 459 /D1.3/TK/2010 - 11 Juni 2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 71/D/O/2010 Tanggal 9 Juni 2010

Yth. 1. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
2. Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 71/D/O/2010 Tanggal 9 Juni 2010 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Tadulako di Palu, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 0014

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 71 /D/O/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
FARMASI (S1) PADA UNIVERSITAS TADULAKO
DI PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Tadulako di Palu, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Tadulako di Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Tadulako di Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 606/D2.2/2010 tanggal 23 Maret 2010;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FARMASI (S1) PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI PALU.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Farmasi jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Tadulako di Palu.
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Universitas Tadulako wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT : Apabila Universitas Tadulako tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Tadulako sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL


ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

FASLI JALAL
NIP 19530901 198203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001

sk ijin ps /PTN/hal33 /jm/2010

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1138/UN28/KL/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Ketua dan Sekretaris Tim Task Force Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako Nomor 012/UN28/TFP/DT/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Rektor Untad Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 03/Dikti/Kep/2010, Rektor Universitas Tadulako diberikan mandat untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, Rektor Universitas Tadulako telah membentuk Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako sesuai SK Rektor Untad No. 16/UN28/KP/2015 dengan tugas utama mengadakan sidang untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik dan Ditjen Dikti Kemendiknas;
- c. bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi maka Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako memenuhi syarat untuk diperpanjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut diatas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
11. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010, Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

- Memperhatikan: 1. Surat Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 0111/12.5/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Perihal Tata Cara Evaluasi dan Penandatanganan SK Perpanjangan Ijin Program Studi;
2. Hasil Evaluasi Akademik dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FARMASI (S1) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Farmasi
Jenjang Program : Strata Satu (S1)


dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Ijin Program Studi ini berlaku sampai dengan Tanggal **05 April 2017**;
2. Pimpinan program studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan izin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ini berakhir;
5. Kelalaian untuk melaksanakan point 1, 2, 3 dan 4 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**
Pada Tanggal **25 Februari 2015**

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102071989031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 091/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/III/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN
TINGGI
- PERTAMA : Universitas Tadulako, Palu Terakreditasi dengan Nilai
307 Peringkat B (Baik).
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan
yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi
institusi Universitas Tadulako, Palu pada Keputusan Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 219/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014,
tanggal : 19 Juli 2014,
tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai
dengan 19 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan